

**PERAN BABHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT
SEI TUAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS
DI MASYARAKAT**

TESIS

OLEH:

**MUHAMMAD YUNUS NASUTION
NPM. 221803032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 3/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN BAHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT
SEI TUAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS
DI MASYARAKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN BABHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN DALAM
MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS DI
MASYARAKAT
NAMA : MUHAMMAD YUNUS NASUTION
NPM : 221803032
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :



Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum



Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Program Studi
Magister Hukum



Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada Tanggal 05 April 2024

Nama : MUHAMMAD YUNUS NASUTION

NPM : 221803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)3/6/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD YUNUS NASUTION**
NPM : **221803032**
Judul : **PERAN BABHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN SEKTOR
PERCUT SEI TUAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT
KRIMINALITAS DI MASYARAKAT**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024
nyatakan,



**MUHAMMAD YUNUS
NASUTION
NPM. 221803032**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUNUS NASUTION
NPM : 221803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Babhinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Masyarakat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



MUHAMMAD YUNUS NASUTION

A B S T R A K

PERAN BAHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS DI MASYARAKAT

Nama : Muhammad Yunus Nasution
NPM : 221803032
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof.Dr. Maswandi,S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh,S.H., M.H

Keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) benar – benar sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, demi memberikan rasa aman damai dan tentram untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga terselenggaranya pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas di harapkan dapat mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat, sehingga bersama dapat mendeteksi segala bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat, serta dapat menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam kehidupan sehari - hari masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan . Berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kejahatan di wilayah hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan;2.Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam menurunkan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. 3.Faktor-Faktor apa saja Penghambat bagi Bhabinkamtibmas dalam menurunkan kejahatan di Wilayah hukum kepolisian sektor Percut Sei Tuan. 4.Dampak yang di timbulkan dari meningkatnya kejahatan di masyarakat .Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, adapun instrument pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yaitu deskriptif analisis.Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat yaitu terdapat pada aspek struktur hukum ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang secara kuantitas baik sarana maupun prasarana yang diperlukan belum memadai.

Kata Kunci : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ,Peran , ,Kepolisian

ABSTRACT

The Role Of Police Sector Percut Sei Tuan In The Reducing The Level Of Criminality in the Community

Name : **Muhammad Yunus Nasution**
NPM : **221803032**
Program : **Master of Law**
Supervisor I : **Prof.Dr. Maswandi,S.H.,M.Hum**
Supervisor II : **Dr. Wenggedes Frensh,S.H.,M.Hum**

The state of security and public order (Kamtibmas) is truly hoped for by all levels of society, in order to provide a sense of security, peace and tranquility for the entire community and it is hoped that it will increase the level of motivation and enthusiasm in carrying out economic activities so that national development can be implemented. It is hoped that Bhabinkamtibmas can create a partnership between the police and the community, so that together they can detect all forms of crime in society, and can maintain and maintain security and order in the daily lives of the community, especially the people of Medan City. Based on this, the formulation of this research problem is: 1. What are the legal arrangements governing Babhinkamtibmas in reducing crime rates in the jurisdiction of the Percut Sei Tuan sector police force? 2. What is the role of Babhinkamtibmas in reducing crime in the jurisdiction of the Percut Sei Tuan Sector Police 3. What factors are the obstacles for Babhinkamtibmas in reducing crime in the jurisdiction of the Percut Sei sector police force Tuan;.4.The Impact Of Increasing Crime In Society. The research method used in this research is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, while the data collection instruments use observation, documentation studies and interviews. Meanwhile, the data analysis is descriptive analysis. The conclusion of this research is that the role and position of Bhabinkamtibmas in a normative juridical manner is regulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning Community Policing. - invitation, Obstacles in actualizing the role of Bhabinkamtibmas Percut Sei Tuan Sector Police in reducing the level of crime in society, which is found in aspects of the legal structure, including Bhabinkamtibmas personnel who are still lacking in quantity, both the facilities and infrastructure required are inadequate.

Keywords: Public Security and Order, Role, Police

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beserta salam saya panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Peran Babhinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Masyarakat”***. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS;

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Isnaini ,S.H., M.Hum yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Prof.Dr. Maswandi, S.H, M.Hum, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Wenggedes Frensh,S.H., M.H, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orangtua (Alm.Drs .KH.Mahyuddin Nasution dan HJ.Damriah Lubis) dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
8. Istri tercinta (Ira Febriani, S.Tr.Keb, Bd) dan anak-anak (Kayla Yuzahira Nasution , Mhd. Raffasya Nasution dan Kalisyia Syafana Nasution) yang dengan setulus hati mendoakan, memberikan motivasi dan kasih sayang kepada Penulis untuk menyelesaikan studi;
9. Ayah dan Ibu Mertua (Alm. Khairul Saleh Dalimunthe dan Almh Deliani Siregar) yang juga memberikan doa dan motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

10. Kompol Muhammad Agustiawan,ST,SIK,MH selaku Kapolsek Percut Sei Tuan yang turut membantu penulis dalam melengkapi data dalam tesis ini.
11. AKP Mhd.Rohim Dalimunthe selaku Kanit Binmas Polsek Percut Sei Tuan, yang turut membantu penulis dalam melengkapi data dalam tesis ini.
12. Rekan-rekan dan senior unit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan yang turut membantu penulis dalam melengkapi data dalam tesis ini.
13. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan dalam upaya menambah ilmu pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha, penegak hukum dan pemerintah.

Medan, April 2024

Penulis,



MUHAMMAD YUNUS NASUTION

NPM. 221803032

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Yunus Nasution,SS, lahir di Medan, tanggal 04 Nopember 1984 Anak ke 7 dari Delapan bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Alm. Bapak.KH.Mahyuddin Nasution,Drs dan Almh. Ibu Hj.Damriah Lubis Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia 7 tahun di Sekolah Dasar Negeri 064017 Kota Medan selesai pada tahun 1998, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 35 Medan dan selesai pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 7 Medan selesai pada tahun 2004. Pada Tahun 2004 mengikuti Pendidikan Bintara POLRI di SPN Sampali Medan dan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Harapan Medan selesai tahun 2009. Penulis menikah pada tanggal 07 Februari 2013 dengan seorang Istri bernama Ira Febriani, S.Tr.Keb, Bd dan dikaruniai 3(Tiga) Orang Anak yaitu Kayla Yuzahira Nasution, Mhd.Raffasya Nasution, Khalisya Syafana Nasution Pada Tahun 2023 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2024 dengan judul Tesis: “Peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam Menurunkan tingkat Kriminalitas di Masyarakat”. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
a. Secara Teoritis	9
b. Secara Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Kerangka Teori dan Konsep	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konsep	17
1.7 Metode Penelitian	19
a. Tempat dan Waktu Penelitian	19
b. Tipe atau Jenis Penelitian	20
c. Data dan Sumber Data	21
d. Informan Penelitian	22
e. Alat Pengumpul Data	23

f. Analisa Data	24
1.8 Jadwal Penelitian	25
BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR BABHINKAMTIBMAS.....	26
2.1 Gambaran Umum Babhinkamtibmas	26
2.2 Sejarah Pengaturan Hukum Yang Mengatur Babhinkamtibmas ...	28
2.3 Peraturan Yang Mengatur Babhinkamtibmas.....	35
BAB III DAMPAK MENINGKATNYA KEJAHATAN DI MASYARAKAT DAN FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT BAGI BABHINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGANNYA.....	39
3.1 Pentingnya Penanggulangan Kejahatan Bagi Masyarakat	39
3.2.Faktor Substansi Hukum	40
3.3.Faktor Penegak Hukum	42
3.4. Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan	44
3.5. Faktor Sumber Daya Manusia	47
3.6. Faktor Anggaran	51
3.7. Faktor Sarana dan Prasarana	54
3.8. Faktor Perhatian dan Dukungan Masyarakat.....	57
3.9. Faktor Budaya	59

4.0. Dampak Yang Di Timbulkan dan Meningkatnya Kejahatan Di Masyarakat	60
--	----

BAB IV PERAN BABHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT KRIMINALITAS DI MASYARAKAT

4.1. Tinjauan singkat tentang Kepolisian sektor Percut Sei Tuan	62
---	----

4.2 Peran Babhinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan	65
--	----

4.3 Pelaksanaan Peran Babhinkamtibmas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan	66
--	----

4.4 Upaya-upaya yang di lakukan Babhinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kriminalitas	69
---	----

4.5 Fakta hukum menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan	87
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN	94
----------------------	----

5.2 SARAN	95
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.8 Jadwal Penelitian	19
Tabel 3.1 Daftar Jumlah personel Bhabinkamtibmas beserta yang rangkap dan definitif di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan.....	48
Tabel 3.2 Daftar Pendidikan / Kejuruan Personel Bhabinkantibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan di Polrestabes Medan Tahun 2023.....	50
Tabel 4.1 Daftar Kemampuan Bhabinkamtibmas.....	71
Tabel 4.2 Contoh laporan DDS (Door To Door System)	74
Tabel 4.3 Daftar Contoh Laporan DDS Pemecahan Masalah.....	84
Tabel 4.4 Data Kejahatan (Kriminalitas) Polsek Percut Sei Tuan Tahun 2019.....	88
Tabel 4.5 Data Kejahatan (Kriminalitas) Polsek Percut Sei Tuan Tahun 2020.....	89
Tabel 4.6 Data Kejahatan (Kriminalitas) Polsek Percut Sei Tuan Tahun 2021.....	90
Tabel 4.7 Data Kejahatan (Kriminalitas) Polsek Percut Sei Tuan Tahun 2022.....	91
Tabel 4.8 Data Kejahatan (Kriminalitas) Polsek Percut Sei Tuan Tahun 2023.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding berbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun dilingkungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam budaya dan masalah, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain.

Keadaan kamtibmas benar – benar sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat, demi memberikan rasa damai dan tentram untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena menghilangkan rasa takut akibat adanya kemungkinan suatu gangguan yang akan terjadi.

Polri mempunyai tugas yang berat untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran ataupun kejahatan, melayani masyarakat, melindungi dan juga menertibkan masyarakat.

Polri demi mewujudkan kamtibmas ini telah mempersiapkan personel khusus yang mengurus bidang pembinaan masyarakat. Pada pokoknya membangun suatu kemitraan antar Polri dan masyarakat agar terwujud perasaan saling mempercayai, menghargai dan juga saling menghormati di antara Polri dan masyarakat.¹ Sehingga masyarakat dapat menerima dan mendukung oleh polri. Melalui bentuk Pamswakarsa dan menerapkan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) Polri mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar ikut serta dalam melakukan Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) antara lain melalui penugasan anggota Polri dalam unit Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang kemudian disebut Bhabinkamtibmas sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki tugas untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).² Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang ditugaskan menjadi pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari kegiatan Bhabinkamtibmas adalah tercapainya keadaan kamtibmas yang mantap dan dinamis untuk melakukan pengamanan, mengawal dan bahkan menyelesaikan

¹Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, 2012, hal. 1.

²Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014, hal. 3.

proses pembangunan nasional untuk negara. Kemudian apa yang dimaksud dengan kantibmas adalah suatu keadaan dinamis suatu masyarakat yang dapat dilihat dari ketertiban dan tegaknya hukum serta tercapainya ketentraman yang memiliki kemampuan untuk membina serta meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan bahkan menanggulangi bentuk - bentuk pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lain yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan masyarakat, yang mana adalah salah satu dari prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional.

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Peraturan Kapolri Nomor: 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Unit Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan. Per masing desa/kelurahan, ditempatkan 1 (satu) personil/aparat.

Bhabinkamtibmas adalah salah satu program Markas Besar (Mabes) Polri agar dapat mendekati polisi dan juga untuk membangun suatu kemitraan dengan seluruh masyarakat. Bhabinkamtibmas mampu mencapai misi untuk melayani masyarakat dengan bentuk nyata sehingga peranan polisi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mendapat nilai kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat adalah hal yang sulit didapat, karena dalam prosesnya memerlukan komunikasi maupun kontak sosial secara langsung, waktu dan bahkan kemauan setiap anggota kepolisian. Masyarakat terus berharap peningkatan peran serta

tugas kepolisian yaitu sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dan juga bersamaan menjadi penegak hukum yang bersih.

Bhabinkamtibmas di harapkan dapat mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat, sehingga bersama dapat mendeteksi gejala yang akan problema pada masyarakat, juga diharapkan mampu mencari sebuah solusi untuk mengantisipasi problema – problema serta dapat menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Bhabinkamtibmas memang berperan penting untuk melakukan penyelesaian dan pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas memiliki peranan selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang diukur merupakan suatu kesalahan yang dapat diakhiri dengan suatu kesepakatan damai atau mufakat namun tetap melihat hukum, kebiasaan, hingga adat istiadat yang terdapat di suatu tempat. Jumlah anggota Polri yang ada di Indonesia bila dihadapkan dengan jumlah penduduk memang selalu tidak sebanding atau bahkan terus ketinggalan, sehingga agar tercapai ratio ideal (1:400) dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio polisi terhadap penduduk yang ideal bukan merupakan jaminan tercapainya keadaan kamtibmas. Maka dari itu membangun kemitraan dengan masyarakat merupakan strategi terbaik dalam mengatasi masalah ini. Adapun Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan berada di kota Medan yang beralamat di Jalan Letda Sujono No. 50 Kelurahan bandar selamat kecamatan Medan Tembung memiliki 2 wilayah hukum yakni Kecamatan Medan Tembung yang terdiri dari 7 kelurahan dan Kecamatan Percut Sei tuan yang terdiri dari 20 Desa/ kelurahan.

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai

"Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).³

Kenyataan dalam menanggulangi masalah secara penal (hukum pidana) hanya dengan cara mengikuti hukum acara yang ada, antara lain melalui jalur litigasi. Masalah ini kemudian dibandingkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, apabila pihak - pihak yang sedang berperkara dimediasikan hingga mencapai suatu kesepakatan damai maka sesungguhnya hal tersebut dapat menimbulkan rasa adil untuk kedua belah pihak yang berperkara. Dengan gambaran sebelumnya, maka dapat dilihat penanggulangan kejahatan melalui jalur penal (hukum pidana) dann sanksinya yang berupa pidana harusnya hanya akan digunakan apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui hukum pidana maupun pidana itu sendiri.

Tidak efektifnya proses litigasi untuk menyelesaikan permasalahan antar warga, membuat Bhabinkamtibmas menjadi harapan masyarakat agar menjadi mediator, negoisator, dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan para pihak. Menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur litigasi memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian masalah lewat jalur pengadilan membuat suatu keputusan yang sifatnya adversarial yang dirasa belum mampu mencapai kepentingan bersama karena produknya adalah suatu putusan win or lose solution. Maka dapat dipastikan akan ada pihak yang menang dan pihak lainnya kalah, kemudian akan ada pihak yang merasa puas tapi ada juga pihak yang tidak. Sehingga akan menciptakan suatu permasalahan baru di antara pihak - pihak yang

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor

bersengketa tadi. Kemudian proses penyelesaian sengketa yang dirasa lambat, menempuh waktu yang lama dan lagi memiliki biaya yang tidak tentu dan tidak jarang lebih mahal. Kemudian ada pula tingkatan dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak sebagaimana yang dijamin oleh hukum acara pidana yaitu mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan hingga upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir, yang mana akan membuat tidak tercapainya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bhabinkamtibmas dalam hal melakukan Mediasi, Negosiasi, dan Memfasilitasi permasalahan – permasalahan yang ada di antara masyarakat menggunakan Metode *Problem Solving*, yang memperhatikan *win – win solution* diantara para pihak yang bersengketa. Dimana metode ini diharapkan permasalahan antar warga dapat diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi. Berikut merupakan data *Problem Solving* yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan. Pada Tahun 2022 sebanyak 110 kasus, dan pada Tahun 2023 dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 60 kasus.⁴

Proses pemecahan masalah di dalam PemolisianKomunitas tergantung dari input baik dari polisi maupun dari masyarakat. Pemecahan masalah dapat mencakup yakni menghilangkan masalah secara keseluruhan, mengurangi jumlah masalah, mengurangi tingkat penderitaan per-insiden, dan menangani faktor-faktor lingkungan untuk mengurungkan niat para penjahat yang ingin

⁴ Hasil Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Percut Sei Tuan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe pada hari Jum'at 16 Juni 2023 pukul 10.30 Wib.

melakukan kejahatan⁵. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemecahan masalah hanya dapat dibatasi oleh imajinasi, kreativitas, ketekunan, dan semangat dari mereka yang terlibat. Pemolisian komunitas memungkinkan dirancangnya solusi yang khusus bagi keprihatinan khas dari setiap komunitas juga berada dalam derajat yang berbeda. Sehingga solusi yang terbaik adalah solusi yang yang memuaskan para anggota masyarakat, menunjang keselamatan, mengurangi kekhawatiran, mengarah pada perbaikan Kamtibmas, memperkuat ikatan antara polisi dan masyarakat dan meminimalkan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Fungsi pengayoman lebih ditonjolkan dalam situasi ini. Hampir semua permasalahan dalam masyarakat majemuk Indonesia hanya dapat dipecahkan secara holistik atau sistematis (merupakan kesatuan yang bulat dan menyeluruh), maka untuk meredam atau memecahkan berbagai gejala yang dapat mengakibatkan permasalahan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisa, yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Polri dalam melaksanakan pemolisiannya⁶

Berdasarkan data diatas, terlihat jumlah problem solving yang dilakukan oleh personil – personil Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan terus meningkat di dua tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah Problem Solving yang dilakukan, maka mengurangi perkara - perkara yang menumpuk di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. Dan juga mendatangkan rasa keadilan untuk masyarakat karena Problem Solving yang

⁵ Lihawa, Ronny. (2005). Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas). Jakarta: Biro Binmas SDEOP Polri

⁶ Chrisnanda, Dwilaksana. (2009). Polisi Penjaga Kehidupan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian

dilakukan personel Bhabinkamtibmas Di Polsek Percut Sei Tuan selalu mengedepankan *win – win solution* dan kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk memberikan judul pada tesis ini, yaitu: “Peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Masyarakat”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur bagi Bhabinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kejahatan di wilayah hukum di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan?
2. Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas dalam Menurunkan Kejahatan di wilayah hukum di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan?
3. Faktor – faktor apa saja sebagai penghambat bagi Bhabinkamtibmas dalam menurunkan kejahatan di wilayah hukum di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya kejahatan dan faktor - faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

3. Untuk Mengetahui bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam menurunkan tingkat Kejahatan (Kriminalitas) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan upaya pemahaman di bidang ilmu hukum terutama dalam mempelajari peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi kejahatan.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat menambah referensi atau informasi untuk semua pihak yang memerlukan dan digunakan untuk kajian dalam mempelajari peranan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi kejahatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang ada khususnya dilingkungan Universitas Medan Area terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas, namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Tesis Berjudul “ Peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan , yang ditulis oleh Muhammad Raihan Rizqullah , NPM : 191803002 , Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Medan Area , Tahun 2022 , dengan fokus perumusan yang dikaji : (a) Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan? ; (b) Bagaimanakah faktor - faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?; (c) Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?

2.Tesis Berjudul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Semarang”, yang ditulis oleh Deddyana Yudha Bhakti, NPM : MH.15.27.1908, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2017, dengan fokus perumusan yang dikaji : (a) Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang ?; (b) Kendala apa yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang ? ; (c) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang?

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, bhabinkamtibmas menyediakan tempat, sarana dan prasana untuk proses mediasi yang biasa dilakukan di balai desa, dan sebagai mediator

Bhabinkamtibmas memimpin proses mediasi. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah danya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian dan kurangnya kesadaran masyarakat baik yang sedang berkonflik maupun masyarakat sekitar. Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara intensif terhadap korban, pelaku dan keluarganya. Selain itu juga melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tokoh masyarakat sekitar melalui tatap muka ataupun sambang.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penelitian dengan judul ini tidak terdapat kesamaan. Namun demikian penulis mengakui bahwasanya ide skripsi ini diperoleh dari beberapa Undang-Undang, artikel-artikel, buku, internet maupun dari wawancara langsung dengan praktisi dan penegak hukum yang bersangkutan dengan judul tesis ini.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁷.

1. Teori Keamanan dan Ketertiban

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hal.125

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud jaman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian jaman bersangkutan paut dengan psikologis jdan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko⁸.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu : (1) Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (2) Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; (3) Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan (4) Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada⁹.

Penulis menggunakan Teori Keamanan dan Ketertiban dalam tesis ini adalah Terdapat dua macam norma yang mengatur ketertiban masyarakat yaitu norma yang sudah dijadikan norma hukum dan norma non hukum. Kedua macam norma ini disebut norma ketertiban. Pasal 1 butir 5 dan 6 UU No 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

⁸ Wawan. (2016). Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban. Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7 hlm. 5

⁹ Evi Rinawati, Maryani, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm. 2

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Butir 6 menjelaskan : Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Teori Kejahatan (Kriminalitas)

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁰ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat. b. Merupakan pelanggaran hukum pidana. c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum. d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹¹

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹² Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang

¹¹ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

¹² Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹³

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁴

Penulis mengambil Teori Kejahatan (Kriminalitas) dalam penyusunan tesis ini adalah Ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya

¹³ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

¹⁴ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya: penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita.

3. Teori Peran

Peran adalah seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”¹⁵. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto peran terbagi menjadi:¹⁶

4.1. Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

4.2. Peranan Ideal

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

4.3. Peranan Faktual

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal 244.

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Penulis menggunakan teori peran dalam penyusunan Tesis ini sebagaimana tugas pokok dan fungsi Babhinkamtibmas dalam menjalankan peran sebagai seorang Babhinkamtibmas yang di tugaskan di desa / kelurahan binaan mengedepankan peran sebagai Pemelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan sebagai seorang Babhinkamtibmas.

b. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah pengertian dasar yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, antara lain memuat batasan-batasan dari istilah istilah dan pembahasan yang akan diungkapkan dalam penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti- arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.¹⁷ Oleh karena itu, beberapa landasan konsep yang perlu diketahui dalam penelitian ini agar dapat memiliki pemahaman yang sama ialah sebagai berikut :

1. Peran

Peran secara etimologis adalah satu bagian yang memegang peran atau bertindak terhadap terjadinya suatu peristiwa. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hal. 132.

berkedudukan di masyarakat. peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah “anggota Polri yang membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.” Bhabinkamtibmas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota polri yang berasal dari Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

3. Kepolisian sektor Percut Sei Tuan

Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan yang selanjutnya disebut Polsek Percut Sei Tuan adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang terdiri dari 2 wilayah hukum yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Tembung . Kepala Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah pimpinan Polri di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

4. Menurunkan

Upaya yang di lakukan untuk membuat menjadi turun dalam hal ini kejahatan (Kriminalitas) .

5. Kriminalitas

Kriminalitas adalah sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tiap individu atau sebagian kelompok masyarakat.

6. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

1.7 Metode Penelitian

a. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang diperlukan Penulis dalam penelitian yaitu selama 4 (Empat) bulan yaitu September 2023. Adapun jadwal penelitian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian									
		Bulan (Dalam Angka) Tahun 2023-2024									
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	
1	Tahapan Pra Penelitian										
	a. Pengajuan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing										
	b. Pengesahan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing										
	c. Bimbingan dan Penyusunan Proposal Tesis										
	d. Seminar Proposal										
2	Tahapan Penelitian										
	a. Pengajuan Izin Penelitian										

	b. Wawancara								
	c. Pengolahan Data								
	d. Analisa Data								
	e. Bimbingan dan Penulisan Hasil Penelitian								
	f. Seminar Hasil								
3	Tahapan Pengujian Hasil Penelitian								
	Sidang Tesis								

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian dilakukan setelah penulis melakukan seminar proposal dan perbaikan, waktu penelitian akan berlangsung pada September hingga Desember 2023.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Penelitian hukum normatif

¹⁸ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hal 118

ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.¹⁹ Sifat Penelitian dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

c. Data atau Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data dalam tulisan ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelusuran lapangan dan wawancara dengan pihak Kepolisian terutama pada satuan kerja Bhabinkamtibmas, masyarakat yang pernah bekerja sama menanggulangi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti.²¹

2. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain,

¹⁹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal 20.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Bineka Cipta, 2014, hal. 129

²¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal 10.

yang tersedia sudah dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data sekunder dibedakan menjadi :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan problema.²²

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

3.Data Hukum Tertier

hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bahan hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan hasil pencarian data melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

d. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

²² Sedarmayanti Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: CV.Maju Mundur, 2002, hal

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 133

Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010).

Kapolsek Percut Sei Tuan : 1 orang

Kompol Muhammad Agustiawan,ST,SIK,MH

Kanit Binmas Polsek Percut Sei Tuan : 1 orang.

AKP Mhd.Rohim Dalimunthe

Panit Binmas Polsek Percut Sei Tuan : 1 orang

AIPTU Pahala Lubis

Ba unit Intel Polsek Percut Sei Tuan : 1 orang

AIPDA MAHYUDDIN DAMANIK,SH

Bhabinkamtibmas yang bertugas langsung di kelurahan – kelurahan dalam wilayah hukum Polrestabes Medan : 3 orang. AIPTU Masbur Ahmad / Bhabinkamtibmas Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. AIPTU Jedutun Nainggolan / Bhabinkamtibmas Kelurahan Indera Kasih Kecamatan Medan Tembung . AIPDA Hary Gunawan / Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.

e. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

Studi pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan mengutip data-

data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

f. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan maupun dari kepustakaan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴ Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op cit* hal 43

1.9. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian Jadwal maksimal 4 bulan yaitu bulan September 2023 Sampai Desember 2023



BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR BABHINKAMTIBMAS

2.1.GAMBARAN UMUM BABHINKAMTIBMAS

Personel Polri dalam pengangkatan sebagai Babhinkamtibmas Berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Daerah (Kapolda) . Babhinkamtibmas memiliki kewajiban untuk penerapan terhadap prinsip Pemolisian masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya di sebut Polmas adalah suatu kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah . Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor (Polsek) dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman kepada Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Bhabinkamtibmas Jajaran Polrestabes Medan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam melakukan tugas berpedoman pada pasal 12 Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. AKP Mhd.Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan menyatakan “ Dalam melaksanakan tugas kami berpedoman kepada peraturan, petunjuk pelaksanaan (juklak), dan Petunjuk Teknis (juknis) yang ada. Kemudian Peraturan Polri itulah yang menjadikan dasar kita dalam melakukan setiap tindakan”.²⁵

Babhinkamtibmas Kepolisian Sektor dalam pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab di lakukan dengan memperoleh bantuan dari Personel dari Kepolisian Sektor (Polsek) . Babhinkamtibmas di Kepolisian Sektor di pimpin

²⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd. Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan pada tanggal 20 Oktober 2023 pada pukul 15.57 Wib

oleh seorang perwira menengah (PAMEN) yaitu Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang dibantu Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) yaitu seorang inspektur polisi yang berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU). Kemudian unit yang ada dibawah Wakapolsek, selanjutnya dijabat oleh Kepala Unit (Kanit) yang berpangkat IPDA sampai dengan pangkat AKP. Dan untuk Bhabinkamtibas itu sendiri dijabat oleh seorang berpangkat Bintara yang berpangkat BRIPTU sampai dengan AIPTU.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Bhabinkamtibas Polrestabes Medan adalah satuan kerja (Satker) yang berada di tingkat Polsek yang dipimpin oleh Kapolsek. Hal tersebut telah sesuai seperti bunyi pasal 12 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas, “Bhabinkamtibas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 18 huruf a petugas polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor dan/atau supervisor Polmas, untuk Petugas Polmas tingkat Kepolisian Sektor.

Kemudian untuk mencapai keadaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibas), Bhabinkamtibas dalam pelaksanaannya bersama - sama dengan Pilar Polmas yang ada di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas dengan melibatkan pilar Polmas tentang Polmas disebutkan (a) unsur Polri ; (b) unsur Pemerintah ; dan (c) dan unsur masyarakat

Didalam pelaksanaan tugas personel Bhabinkamtibas memiliki wewenang berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas pada pasal 16 ayat (2) dalam menyelesaikan masalah sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk laporan hasil pemecahan masalah dan rekapitulasi bulanan. Dalam pemecahan masalah dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat menciptakan perselisihan dan persatuan bangsa.

2.2. Sejarah Pengaturan Hukum Yang Mengatur Babhinkamtibmas Hingga Sekarang

Fungsi dan peranan kepolisian dapat di lihat pada Undang-Undang No.13 Tahun 1961 Tentang ketentuan –Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

Tugas dan kewenangan dari organisasi kepolisian secara terperinci dapat dilihat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang ini diberikan Pengaturan berkaitan dengan tugas-tugas dan tugas-tugas utama dari Kepolisian. Undang-undang ini juga memberikan penjelasan berkaitan dengan tugas tambahan pada Kepolisian sebagai Angkatan bersenjata yang disiapkan untuk berperang dengan Angkatan bersenjata lain apabila di butuhkan. Undang-Undang juga disusun dikarenakan Indonesia yang pada waktu itu sedang merampungkan revolusi dan dengan kepolisian yang merupakan sebagai alat dalam melakukan revolusi. Selanjutnya ini menjadi sejarah yang dipertimbangkan

²⁶ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005, hal. 73.

untuk dilakukannya integrasi antar angkatan bersenjata lain yang terdapat di Kepolisian.²⁷

Pada Undang-Undang No 28 1997 Tentang Polri. Materi undang - undang ini menetapkan secara lebih luas tentang tugas dan wewenang kepolisian yang paling utama tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan untuk masyarakat. Komando serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sebagai unsur Angkatan Bersenjata secara praktis berpengaruh terhadap teknis kedudukan, fungsi dan juga wewenangnya sehari - hari, Kapolri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada Presiden, Menteri Pertahanan (Menhankam) dan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) membuat pertanggungjawaban ganda. Maka agar memudahkan pengendalian dan pengawasan tugas jalur komando digunakan secara lazim diterapkan dan juga menjadi kebijakan dalam lingkungan Tentara Negara Indonesia (TNI). Polri Sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata maka ikut tunduk kepada Undang - Undang No 26 Tahun 1997 Tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang No 21 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaga lain kemudian mendapat peluang untuk mencampuri dan mempengaruhi tugas kepolisian akibat dari tunduknya Polri pada undang-undang yang berlaku pada lingkungan Angkatan Bersenjata yang sering menimbulkan benturan. Tidak independen dan penuh intervensi dari lembaga yang terintegrasi dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan keterpurukan eksistensi kepolisian pada masa orde baru.

²⁷ *Ibid*, hal. 121.

Pada tahun 1998, peristiwa reformasi yang membuat perubahan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali di bidang hukum yang mana merupakan langkah awal bagi perkembangan Polri. Intruksi Presiden No 2 Tahun 1999 memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan antara Tni dan Polri adalah tindak lanjut dari Intruksi Presiden tersebut.

Rumusan peran Polri dalam arti tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri dalam organisasi Negara didapatkan melalui pemisahan Polri dan TNI. Kepolisian menjalankan kekuasaan utama sebagai alat penegak hukum, menjaga dan memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan untuk masyarakat. Kepolisian secara kelembagaan dipimpin oleh KAPOLRI yang diangkat oleh Presiden melalui saran Komisi Kepolisian Nasional yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kapolri dan Polri dalam menjalankan kekuasaannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²⁸ Reformasi pada tahun 1998 juga melahirkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengganti Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban (kamtibmas) dalam masyarakat, sebagai penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk masyarakat, yang mana terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ *Ibid*, hal. 110.

sehingga Polri memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi gejala apapun yang mungkin hadir dan berkembang ditengah – tengah kehidupan masyarakat.

Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berupaya untuk menjaga dan memelihara kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan kejahatan, sehingga muncul rasa kepastian dan jaminan dari segala hal kepentingan - kepentingan, dan bebas dari adanya pelanggaran norma – norma, kebiasaan, adat – istiadat dan hukum. Usaha yang tersebut digunakan melalui upaya preventif maupun represif.²⁹ Konsep dan pola pembinaan masyarakat dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya adalah merupakan tugas dibidang preventif. Usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat merupakan langkah preventif sehingga kejahatan dan kriminalitas tidak terjadi.³⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama yang terdapat pasal 13 mengatur tentang tugas fungsi pokok Polri yaitu antara lain (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; (2) Penegakan hukum ; (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan wewenang polri seperti penjelasan diatas maka polisi berkewajiban untuk menegakkan hukum demi tercapainya ketertiban dan keamanan di dalam suatu masyarakat. Profesionalitas dalam mengambil tindakan

²⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hal. 118.

³⁰ *Ibid*, hal. 119.

atau perilaku yang menggambarkan kemampuan dan kompetensi anggota yang memiliki sikap tanggung jawab, efisien, efektif, disiplin dan memiliki orientasi ke masa depan dalam menghadapi berkembangnya (keamanan dalam negeri) serta pelaksanaannya tetap sesuai dengan kode etik kepolisian.³¹ Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini memaksa Polri untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan cara merubah paradigma yang memberi titik berat pada pendekatan yang bersifat reaktif dan cenderung dinilai konvensional (seperti kekerasan), menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan berusaha untuk mendapat dukungan dari khalayak publik dengan tetap mengedepankan kemitraan dalam rangka memecahkan isu – isu sosial.

Seiring dengan bergesernya peradaban umat manusia secara universal terutama seperti di negara - negara maju, masyarakat mulai jenuh dengan cara lembaga - lembaga pemerintahan yang masih bersifat birokratis, resmi, formal, general dan lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk lebih mendambakan pendekatan - pendekatan yang dirasa lebih personal dan melakukan pemecahan masalah dibandingkan dengan hanya terpaku pada formalitas hukum yang dinilai kaku. Pembinaan hukum yang menyangkut mengenai pertikaian antar warga, mekanisme dengan penyelesaian informal dinilai lebih aktif daripada proses peradilan pidana formil yang tidak jarang kurang memberikan peranan yang dibutuhkan korban dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mendorong dimulainya program baru dalam menyelenggarakan tugas kepolisian yang disebut Polisi Masyarakat (Community Policing) yang mana bukan hanya suatu program atau strategi namun merupakan

³¹ Suwarni, *Prilaku Polisi*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 73.

suatu filsafah yang memberikan penggeseran paradigma konvensional menuju suatu model perpolisian yang baru dalam masyarakat. Model ini memberi penempatan pada masyarakat agar bukan semata - mata hanya sebuah objek namun menjadi mitra kepolisian dan bersama – sama melakukan pemecahan masalah ataupun pelanggaran - pelanggaran hukum, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada hanya sekedar proses penanganan yang formal atau hanya prosedural.³²

Demi tercapainya sinergitas diantara Polri dan masyarakat maka kemudian, Polri memulai penerapan program “ Polmas “ pada tahun 2005, dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan ini kemudian juga di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di selanjutnya diperbaharui dengan Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) selanjutnya di perbaharui kembali dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Pada Perpol No.1 Tahun 2021 pada pasal 2 disebutkan bahwa Polmas bertujuan untuk mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban , meningkatkan kesadaran hukum dan

³² Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Perspektif, 2011, hal. 163.

kepedulian masyarakat / komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

Kemudian dapat di lihat bahwa di dalam pelaksanaan fungsi Polmas maka berdasarkan pasal 16 ayat 5 dapat di lihat bahwa Polmas membantu penyelenggaraan fungsi pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas melaksanakan sambang kepada warga masyarakat,penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar hukum,mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling termasuk pengamanan kegiatan melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan keterlibatan lalu lintas dan memelopori,pemberdayaan peran FKPM.

Pada pasal 4 dapat di lihat bahwa Polmas dilaksanakan dalam 2 model yaitu model wilayah dan model kawasan dapat di jelaskan model wilayah diterapkan pada satu atau gabungan area pemukiman yang mana area yang dimaksud berupa rukun warga,dusun ,desa atau kelurahan.Polmas model wilayah dapat dibentuk FKPM berdasarkan kemauan ,kesadaran dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat oleh masyarakat.Dalam hal Polmas model wilayah sudah terbentuk forum pranata adat dan kearifan local tidak perlu dibentuk FKPM yang baru, Sedangkan model kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diterapkan pada satu kawasan perdagangan, kawasan

perkantoran ,kawasan industri,kawasan pergudangan,kawasan pelabuhan,kawasan pendidikan dan kawasan lain yang menjadi sasaran Polmas.Polmas model kawasan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan fasilitas pos atau balai yang disediakan oleh pemilik/pengguna di kawasan.

2.3. Peraturan yang mengatur Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas melalui bentuk pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) diantaranya dilakukan dengan penugasan anggota Polisi Republik Indonesia menjadi Bhayangkara Pembina Khamtibmas yang kemudian disebut sebagai Bhabinkamtibmas dasar acuannya adalah Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor I:B/3377IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 Tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan.

Bhabinkamtibmas berdasarkan pada Perpol No.1 Tahun 2021 pada pasal 3 bahwa prinsip pelaksanaan Polmas diantaranya ialah kemitraan ,yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial,pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dan berpartisipasi yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib,memberi informasi,saran dan masukan,serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri, proaktif yaitu aktif memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai peraturan perundang-undangan

untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian.

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana disebutkan ayat (5) Babhinkamtibmas dalam melakukan aktivitasnya yaitu melaksanakan sambang kepada warga masyarakat dari rumah ke rumah di seluruh wilayah kelurahan / desa binaan yang di tugaskan, melakukan pemecahan masalah, pengaturan dan keamanan pada kegiatan masyarakat, memberikan sumber informasi yang berkaitan akan terjadinya kejahatan, patroli rutin pada seluruh wilayah penugasannya, memberhentikan dan menanyakan orang yang di curigai serta memberikan peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan, memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, wabah penyakit, korban kejahatan anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia. Mengidentifikasi dan mendokumentasi data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.


Babhinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Buku Petunjuk Laporan Tentang Babhinkamtibmas di desa /kelurahan. Peraturan – peraturan tersebut mengatur fungsi, tugas pokok dan pedoman pelaksanaan bhabinkamtibmas, maka diharapkan Bhabinkamtibmas dapat menanggulangi kejahatan pertama kali. Mulai dari tindakan preventif melalui pendekatan kepada masyarakat hingga menanggulangi kejahatan secara represif, tetapi diharapkan tetap dengan pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan tanpa melalui jalur litigasi (Pidana dan Pemidanaan).

Bhabinkamtibmas dinilai memiliki peran dan memiliki fungsi yang benar - benar strategis untuk mewujudkan kemitraan kepolisian dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat bersama - sama mendeteksi secara dini gejala-gejala problema yang akan timbul dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas juga memiliki peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dianggap sebenarnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan dan mufakat namun tetap melihat norma, kebiasaan, hingga adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan tugas pokok Bhabinkamtibmas yang diatur menyebutkan Bhabinkamtibmas merupakan pengemban Polmas di desa/kelurahan maka Bhabinkamtibmas kemudian di tempatkan di desa/kelurahan untuk menekan angka kriminalitas di suatu kelurahan/desa tersebut dengan merealisasikan tugas pokok .

Bhabinkamtibmas memang di tuntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal dengan warga di wilayahnya bertugas serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan cara lebih mengedepankan pendekatan pribadi petugas Bhabinkantibmas. Penempatan anggota Polri sebagai Bhabinkantibmas pengemban polmas merupakan penugasan yang bersifat permanen dan dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama, sehingga diharapkan memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah

pemecahan masalah penyelesaian konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.³³

FKPM menjadi wadah untuk mendiskusikan dan bermusyawarah atas semua permasalahan yang timbul di tengah - tengah masyarakat. Sehingga jika terdapat perbedaan kepentingan, hal tersebut tidak sampai mengarah pada konflik, pertikaian apalagi kerusuhan. FKPM adalah sarana untuk masyarakat yang menjadi sumber informasi dan juga sarana konsultasi sehingga diharapkan segala pertikaian dapat di lakukan mediasi dan di selesaikan dengan cara musyawarah mufakat tanpa melalui proses litigasi (pidana) yang melelahkan dan tidak mencapai keadilan bagi pihak – pihak yang bertikai.



³³ Baharudin Hamzah, Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Makassar: Pustaka Refleksi 2010, hal. 48.

BAB III

DAMPAK MENINGKATNYA KEJAHATAN DI MASYARAKAT DAN FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT BABHINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGANNYA

Dalam pelaksanaan Polri tidak bisa berjalan dan bekerja dengan sendiri, harus ada dukungan dari beberapa pihak baik pemerintah maupun masyarakat diperlukan sekali lagi secara bersama-sama melakukan berbagai upaya menangani segala bentuk permasalahan sosial di masyarakat antara lain :

3.1. Pentingnya Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat

Kejahatan (Kriminalitas) di masyarakat adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara

kualitas maupun kuantitasnya itulah pentingnya penguatan penanggulangan kejahatan di masyarakat sangat perlu di lakukan.

Pentingnya Penanggulangan kejahatan di Masyarakat menjadi harapan baik masyarakat maupun Babhinkamtibmas itu sendiri , Kehadiran Babhinkamtibmas ditengah – tengah masyarakat tentunya sangat di harapkan dapat menanggulangi kejahatan dan manfaatnya dapat langsung di rasakan oleh masyarakat memupuk rasa tanggung jawab setiap individu warga negara terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan, membangun kedekatan anggota masyarakat dengan pihak kepolisian melalui saling bertukar informasi mengenai ketertiban dan gangguan kejahatan menghilangkan rasa takut dan memberikan rasa aman di masyarakat merupakan wujud dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.2. Faktor Substansi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif jika dapat memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling fundamental. Menurut Hans Kelsen, hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu suatu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain, adanya kesesuaian antara prosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.³⁴Kepastian hukum merupakan salah satu aspek dalam kehidupan hukum. Arti daripada kepastian itu sendiri adalah hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. hal. 57

antar orang dalam masyarakat. Dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku sehingga kepastian hukum dalam hal ini dapat berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Kemanfaatan hukum berarti hukum yang diciptakan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Fungsi Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2016. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi untuk : a. membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas; b. melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas;c.membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;d. memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;e. mendinamisir aktivitas masyarakat yang bersifat positif;f.mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Perkap Nomor 7 Tahun 2021, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan pengemban Polmas di desa/kelurahan yang memiliki fungsi dalam:a.melaksanakan sambang kepada masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan permasalahan kamtibmas;b.Membimbing masyarakat dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas; c.menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;d.memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;e. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;f. melaksanakan konsultasi;g. fasilitasi kepada masyarakat dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika

dilihat dari aturan hukum yang mengatur fungsi Bhabinkamtibmas terdapat aturan yang berbeda antara Perkap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polmas dengan Keputusan Kaporli Nomor: KEP/773NII/2016. Hal ini menjadikan aturan fungsi Bhabinkamtibmas menjadi lebih banyak dan fungsi Bhabinkamtibmas tidak terfokus pada suatu fungsi. Selain memberikan bimbingan atau membina masyarakat terkait kamtibmas, Bhabinkamtibmas harus menggerakkan kegiatan positif di masyarakat, memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas juga melaksanakan fungsi Polri dalam bentuk lain diluar daripada 2 peraturan diatas. Bhabinkamtibmas turut menerima pengaduan permasalahan dari masyarakat dan melakukan patroli dilingkungan sekitar masyarakat. Dengan kegiatan yang begitu banyak diemban Bhabinakmtibmas dan keadaan fungsi Bhabinkamtibmas yang tidak terfokus, maka pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas menjadi tidak efektif.

3.3.Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini berkaitan dengan pihak yang membentuk atau menerapkan suatu hukum. Dalam arti luas, aparatur penegak hukum disini berkaitan dengan institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Sedangkan dalam artian sempit, penegak hukum berarti aparatur kepolisian, kehakiman, kejaksaan, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Setiap aparatur penegak hukum memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Jika dilihat dari segi kuantitas, dapat dikatakan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas masih belum efektif. Jumlah personel Bhabinakmtibmas saat

ini masih sangat terbatas tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Harapannya adalah 1 (satu) personel Bhabinkamtibmas untuk 1 (satu) kelurahan/desa namun pada Bhabinkamtibmas Kepolisian sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan , seorang personel Bhabinkamtibmas harus merangkap untuk menjalankan fungsinya di beberapa wilayah binaan. Hal ini menyebabkan Bhabinkamtibmas di beberapa Kepolisian Sektor di Polrestabes Medan harus merangkap kerja untuk beberapa wilayah binaan.

Dengan kurangnya personel Bhabinkamtibmas, maka sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas Kepolisian sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan. Pelaksanaan fungsi menjadi tidak efektif, tidak maksimal dan tidak terfokus pada 1 (satu) wilayah binaan. Sehingga, dapat Penulis katakan bahwa pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dari faktor penegak hukum masih belum efektif.

3.4 Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan

Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan pertama kali. Baik itu dilakukan secara preventif maupun secara represif. Namun pada kenyataannya sering kali ditemukan hal – hal yang dapat menghambat terjadinya proses pencegahan kejahatan ini. Baik itu disebabkan oleh hukumnya itu sendiri, maupun hal – hal yang dirasa bersifat teknis, namun juga secara nyata menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum pidana yaitu antara lain (1) Hukum itu sendiri ; (2) Aparat yang menegakkan hukum ; (3) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum ; (4) Masyarakat pada lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. Penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan dalam melakukan Penanggulangan Kejahatan diantaranya sebagai berikut :

Bhabinkamtibmas yang diharapkan melakukan fungsi preventif atau pencegahan, struktur organisasi menjadi salah satu aspek yang penting dalam mendukung

terlaksananya tugas-tugas yang diemban. Organisasi Bhabinkamtibmas harus sejalan dan selaras dengan tantangan – tantangan tugas yang akan diemban. Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, AKP Mhd. Rohim Dalimunthe menjelaskan Bhabinkamtibmas yang tersebar di Kelurahan dan desa berada di bawah komando Seorang Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) di suatu wilayah hukum Polsek (Kepolisian Sektor). Selanjutnya Kasatbinmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) ditingkat Polres (Polisi Resor) juga berperan menjadi pembina fungsi yang memiliki kaitan dengan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas, yaitu fungsi pembinaan masyarakat. Kanitbinmas (Kepala Unit Satuan Pembinaan Masyarakat) di tingkat Polsek memiliki tugas yaitu melaporkan segala jenis kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian, Bhabinkamtibmas di lapangan pada pelaksanaan tugasnya juga tetap berkomunikasi dan dikoordinasi dengan Kasatbinmas ditingkat Polres. “Penyuluhan itu tetap dilakukan sesuai dengan perintah Pak Kasatbinmas. Saat belum ada perintah kami melakukan kegiatan polmas yang lain, mengingat masyarakat juga memiliki aktifitasnya masing - masing”.³⁵ Bhabinkamtibmas selain menjalankan fungsi dan peran sebagai polmas juga di libatkan dalam kegiatan lain antara lain pengamanan aksi unjuk rasa ditempat objek-objek vital di wilayah Kepolisian sektor Percut Sei Tuan Polrestabes antara lain Pengaman aksi unjuk rasa di kantor Gubernur , Pengamanan aksi unjuk rasa di kantor Walikota , Pengamanan aksi unjuk rasa di kantor Dprd kota / Dprd Propinsi dan di beberapa objek vital lain di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan .³⁶

³⁵ Hasil Wawancara dengan AIPTU Masbur Ahmad , Bhabinkamtibmas Desa Sampali pada tanggal 10 Nopember pada pukul 10.30 Wib.

³⁶ Hasil Wawancara dengan AIPTU Jedutun Nainggolan , Bhabinkamtibmas Kelurahan Indera kasih pada tanggal 10 Nopember pada pukul 11.30 Wib.

Melihat struktur organisasi bhabinkamtibmas dalam Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Polrestabes Medan, terdapat hubungan tata cara kerja (HTCK) yang tidak efektif dan penumpukan birokrasi dalam hal koordinasi dengan petugas Bhabinkamtibmas di lapangan, yakni Bhabinkamtibmas dengan Unit binmas Polsek, Kapolsek, dan Satbinmas Polrestabes Medan. Petugas Bhabinkamtibmas berada di bawah koordinasi Kapolsek di suatu kelurahan/desa. Tetapi, dalam pelaksanaan harus menunggu arahan dan perintah dari Kasatbinmas ditingkat polres yang berperan sebagai pembina fungsi. Dampaknya dapat dilihat dengan munculnya keseganan dari Kapolsek di suatu kelurahan/desa setempat untuk mengatur Bhabinkamtibmas di bawahnya. Struktur organisasi ini dapat dikatakan tidak terintegrasi antara satu satker (satuan kerja) dengan satker lainnya, keadaan ini dikhawatirkan akan berdampak kepada kegagalan atau setidaknya tidaknya menjadi penghambat tujuan fungsi Bhabinkamtibmas dalam upaya menanggulangi tingkat kejahatan dan tidak efektif dalam menjalankan peran dan fungsi Bhabinkamtibmas.

Dalam proses penelitian ditemukan bahwa masih terdapat hubungan tata cara kerja (HTCK) yang tidak efektif dan penumpukan birokrasi khususnya pada jalur koordinasi dengan petugas Bhabinkamtibmas, yakni antara Unit binmas ditingkat Polsek, Kapolsek, Satbinmas ditingkat Polres dengan petugas lapangan yaitu Bhabinkamtibmas itu sendiri. Hasilnya, muncul sikap yang pasif, dimulai dari Kapolsek yaitu pengambil keputusan pertama kali maupun petugas Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan peran Bhabinkamtibmas menjadi dalam menanggulangi kejahatan menjadi terhambat. Maka dari itu, struktur organisasi terutama

pada tingkat hubungan Bhabinkamtibmas dengan rantai komando dalam menjalankan fungsi yang tumpang tindih di Kepolisian sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan masih terkendala.

3.5 Faktor Sumber Daya Manusia

Melalui wawancara dengan Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan AKP Mhd. Rohim Dalimunthe, ia menyatakan “Tingkat kemampuan personel itu adalah yang paling penting dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab, karena dalam pelaksanaannya itu kembali pada eksekusi manusianya itu sendiri.”³⁷ Meskipun ia menyatakan seperti itu, Kanit binmas sampai saat ini tidak menghadapi kesulitan dalam memimpin, mengkoordinasi, dan mengatur unit binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan. Karena menurutnya personel - personel Unit binmas yang ada di tempatnya dinilai patuh, rajin, berintegritas tinggi dan yang paling terpenting tetap terus mau belajar. Meskipun pada faktanya dilihat secara pendidikan mereka tidak mempunyai kualifikasi khusus namun demikian untuk meningkatkan kemampuan personel Bhabinkamtibmas mengikuti Pelatihan fungsi Binmas³⁸.

Berikut adalah data jumlah personel Bhabinkamtibmas beserta yang rangkap dan definitif di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, diantaranya adalah :

³⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 16.00 Wib.

³⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 16.00 Wib.

Tabel 3.1 Jumlah personel Bhabinkamtibmas beserta yang rangkap dan definitif di wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan.



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN

DAFTAR NAMA-NAMA BHABINKAMTIBMAS
POLSEK PERCUT SEI TUAN YANG TELAH MEMILIKI SKEP KAPOLDA

NO.	NAMA	PANGKAT / JABATAN	KELURAHAN	KECAMATAN	SKEP KAPOLDA	SUDAH MEMILIKI / BELUM MEMILIKI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	JEDUTUN NAINGGOLAN	AIPTU/ 67030485	KELURAHAN INDRA KASIH	MEDAN TEMBUNG	KEP/ 50/ I/ 2023	SUDAH MEMILIKI	
2.	HARY GUNAWAN	AIPDA/ 81050229	KELURAHAN SIDOREJO HILIR	MEDAN TEMBUNG	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
3.	GOMGOM KRISTOPEL DOLOK SARIBU	AIPDA/ 74040271	KELURAHAN SIDOREJO	MEDAN TEMBUNG	KEP/ 50/ I/ 2023	SUDAH MEMILIKI	
4.	EKI SUWANDI	BRIPKA/ 78030936	KELURAHAN BANTAN	MEDAN TEMBUNG	KEP/ 50/ I/ 2023	SUDAH MEMILIKI	
5.	MISRIADI	BRIPKA/ 86021039	KELURAHAN TEMBUNG	MEDAN TEMBUNG	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
6.	MUHAMMAD YUNUS NASUTION, S.S.	BRIPKA/ 84110977	KELURAHAN BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
7.	PAHALA LUBIS	AIPTU/ 69050259	KELURAHAN BANTAN TIMUR	MEDAN TEMBUNG	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
8.	ZUHAIRI AFFAN	AIPTU/ 75120399	DESA BANDAR KLIPPA	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
9.	PORMAN MARBUN	AIPDA / 78081495	KELURAHAN KENANGAN BARU	PERCUT SEI TUAN	KEP/ 50/ I/ 2023	SUDAH MEMILIKI	
10.	SUMAR SISWANTO	AIPTU/ 67060046	DESA SAENTIS DESA CINTA RAKYAT	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	

11.	VIKTOR SINAGA	AIPDA/ 80080466	DESA PERCUT	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
12.	PARLIN MARBUN	AIPTU/ 66020051	DESA PEMATANG LALANG DESA CINTA DAMAI	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
13.	SUHERMAN	AIPTU/ 67090191	DESA TANJUNG REJO DESA TANJUNG SELAMAT	PERCUT SEI TUAN	KEP/ 50/ I/ 2023	SUDAH MEMILIKI	
14.	MAHLIANA	AIPTU/ 77070756	DESA BANDAR KHALIPAH	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
15.	SUPRIONO	AIPTU/ 78070737	DESA KOLAM	PERCUT SEI TUAN	KEP/ 50/ I/ 2023	SUDAH MEMILIKI	
16.	MUHAMMAD RIDWAN	AIPDA / 78090673	DESA TEMBUNG	PERCUT SEI TUAN	-	BELUM MEMILIKI	
17.	SUWANDI	AIPDA/ 80060545	DESA SAMBIREJO TIMUR DESA AMPLAS	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
18.	INDRA JOHANNES SARAGIH	BRIPKA/ 83050795	DESA MEDAN ESTATE	PERCUT SEI TUAN	-	BELUM MEMILIKI	
19.	MASBUR AHMAD	AIPTU/ 66070012	DESA SAMPALI	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	
20.	DENI AGUS SALIM	BRIPKA/ 78010871	DESA LAUT DENDANG DESA BANDAR SETIA	PERCUT SEI TUAN	-	BELUM MEMILIKI	
21.	DODI CHANDRA SILITONGA	AIPDA/ 79030625	KELURAHAN KENANGAN	PERCUT SEI TUAN	-	BELUM MEMILIKI	
22.	MUHAMMAD HENDRAWAN BAKTI	BRIPKA/ 86120389	DESA SEI ROTAN	PERCUT SEI TUAN	KEP / 167 / I /2021	SUDAH MEMILIKI	



Medan, November 2023
KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN

MUHAMMAD AGUSTIAWAN, S.T., S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 82081496

Sumber : Unit Binmas Polsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan Tahun 2023

Berdasarkan data yang di sajikan,maka penulis mengkualifikasikan tingkat pendidikan / Kejuruan Personel Babahinkamtibmas di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan tahun 2023 , diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.2. Kualifikasi Pendidikan / Kejuruan Personel Bhabinkantibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan di Polrestabes Medan Tahun 2023

No,	Tingkat Pendidikan / Kejuruan	Jumlah Personil
1.	Lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)	21 Orang
2.	Lulusan Sarjana (S1)	1 Orang
3.	Lulusan Pasca Sarjana (S2)	Orang
	Jumlah	22 orang

Sumber : Unit Binmas Polsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan Tahun 2023

Dapat dilihat melalui kualifikasi diatas ada 22 orang personel Bhabinkamtibmas, 1 orang diantaranya sudah mendapat gelar kesarjanaan S1 dan 21 orang diantaranya masih berpendidikan SMA/Sederajat (Sekolah Menengah Atas) namun belum ada yang bergelar Magister S2 akan tetapi saya yakin Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan memiliki talenta dan kemampuan asalkan mau belajar .³⁹ dirangkum dari Kanit

³⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 17.00 Wib.

Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, AKP Mhd.Rohim Dalimunthe.

Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengupayakan keberhasilan penanggulangan tingkat kejahatan. Peran Bhabinkamtibmas yang memiliki kualitas membutuhkan tingkat sumber daya manusia yang cekatan, juga dapat berkomunikasi secara baik dan sopan, serta mampu menguasai lingkungannya. Maka, meski masih belum sempurna, namun secara garis besar faktor sumber daya manusia di Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan dilihat dari kinerjanya dinilai sudah baik.

3.6. Faktor anggaran

Berbicara mengenai anggaran, anggaran adalah faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkantibmas. Penyuluhan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk memberikan pengatutan, pembekalan hukum kepada warga di kelurahan/desa untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan konsekwensi dari setiap tindakan kejahatan diharapkan mampu menurunkan tingkat kriminalitas. Baik itu untuk para target penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di tingkat Kelurahan/desa maupun penyebaran informasi kepada orang – orang terdekat peserta penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Maka dari itu, kegiatan penyuluhan dan kegiatan – kegiatan bhabinkantibmas lainnya tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh anggaran yang memadai. “Sampai saat ini anggaran untuk Bhabinkamtibmas cukup. Seluruh kegiatan dapat terlaksana. Setiap perencanaan kegiatan yang dibuat bisa dilaksanakan. Tetapi hanya

kegiatan yang perencanaanya kita susun, kegiatan di luar perencanaan memang sulit dilaksanakan. Apalagi kalau sifatnya mendadak.⁴⁰

Untuk menggunakan anggaran pada Unit Kerja memiliki mekanisme, dalam hal ini adalah Unitbinmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, dimulai dari awal yaitu diterbitkannya Rencana Kerja bersamaan dengan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) pada tahun anggaran baru yang diterbitkan oleh Bagian Perencanaan Polrestabes. Lalu, RKA-KL merupakan pedoman bagi Bhabinkamtibmas adalah pengguna anggaran langsung untuk membuat rencana kebutuhan yang dibutuhkan. Bhabinkamtibmas menyusun rencana kebutuhan berdasarkan acuan rencana kegiatan bulanan pada awal bulan yang diselanjutnya akan disesuaikan dengan RKA-KL sebagai pedoman secara umum. Rencana kebutuhan diberikan pada Seksi Keuangan Polrestabes untuk diproses sehingga pencairan dana. Kemudian, dana yang telah turun diberikan oleh Seksi Keuangan kepada Unitbinmas untuk operasional pelaksanaan tugas dalam hal ini penyuluhan dan kegiatan bhabinkamtibmas lainnya. Setelah kegiatan operasional bhabinkamtibmas berakhir, Bhabinkamtibmas selaku pelaksana kegiatan operasional dan pengguna anggaran memiliki tugas akhir untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan yang dilaporkan kembali kepada Seksi Keuangan.⁴¹

Namun apabila melihat tingkat perkembangan kejahatan yang terjadi di Kota Medan, dukungan anggaran yang disediakan untuk upaya penanggulangan kejahatan dirasa belum terpenuhi. Salah satunya adalah anggaran yang disediakan tidak melihat

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 17.00 Wib.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 17.00 Wib.

perkembangan kejahatan yang tidak dapat diprediksi. Seperti pernyataan Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir AIPDA Hary Gunawan, Kegiatan penyuluhan - penyuluhan yang akan kita jalankan itu sudah diploting untuk satu tahun. Apabila terdapat penyuluhan yang diluar dari rencana anggaran yang sifatnya insidental atau mendadak, sudah pasti kita tidak siap. Pernah ada pengalaman kita diperintah untuk membuat penyuluhan mengenai kasus Covid-19 yang benar-benar cukup melelahkan dalam penanganan , Kasus Penyakit Kuku dan Mulut yang menyerang hewan yang memamah biak yang kemarin sedang marak. Kita Bhabinkamtibmas dengan menggunakan anggaran seadanya di lapangan mengupayakan segala cara, yang pada akhirnya perintah harus dilaksanakan.⁴²

Faktor anggaran adalah dukungan yang sangat berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan kepolisian apapun. Kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar bila kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi oleh anggaran yang disediakan. Dalam penelitian ini menunjukkan petugas Bhabinkamtibmas dapat memakai anggaran yang disediakan dengan baik. Kegiatan - kegiatan yang direncanakan dapat diselenggarakan. Meskipun, jika dibandingkan dengan perkembangan tingkat kejahatan yang ada, upaya dari Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan masih sedikit. Perkembangan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan tingkat perkembangan tindak kejahatan yang ada. Akibatnya, upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan juga dirasa belum cukup.

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan di luar perencanaan. Panit Binmas juga menyampaikan sebenarnya kegiatan mendadak dan insidental tersebut

⁴² Hasil Wawancara dengan AIPDA Hary Gunawan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 15 Nopember 2023 pada pukul 10.30 Wib.

lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan dan didukung dengan anggaran yang tersedia.⁴³ Pada faktanya, pelaksanaan kegiatan insidental dan mendadak ini di upayakan oleh dana pribadi personel – personel Unit Binmas . Hal ini terjadi karena kegiatan di luar perencanaan terkadang juga merupakan permintaan dari masyarakat dan petugas memang harus melayani, melaksanakannya dan tidak bisa menolaknya. Dengan demikian, anggaran yang diberikan oleh lembaga kepolisian untuk bhabinkamtibmas dalam menanggulangi kejahatan dinilai masih kurang.

3.7. Faktor sarana dan prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dikatakan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Fasilitas pendukung mencakup tenaga SDM (sumber daya manusia) yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, organisasi yang baik dan sebagainya.

Setiap personel Bhabinkamtibmas telah dibekali dengan sarana, prasarana dan fasilitas seperti pakaian lengkap personel Bhabinkamtibmas, kendaraan bermotor, handphone. Berbagai inovasi terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan era saat ini seperti fasilitas aplikasi BOS (Binmas Online System) yang diluncurkan untuk merekap kegiatan-kegiatan harian Bhabinkamtibmas oleh masing-masing personel Bhabinkamtibmas di setiap Kepolisian Sektor.

⁴³ Hasil Wawancara dengan APTU P.Lubis Panit Binmas pada tanggal 19 Nopember 2022 pada pukul 18.55 Wib.

Fasilitas lain yang belum memadai adalah upah atau tunjangan kerja atau anggaran bagi personel Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsinya yang masih sangat terbatas. Sebagian besar personel Bhabinkamtibmas mengeluarkan gaji pribadi dalam melaksanakan inovasi untuk membantu masyarakat sehingga inovasi dan kegiatan yang dapat dilakukan menjadi terbatas dan tidak maksimal.

Dengan beberapa contoh diatas, Penulis menilai pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas jika dilihat dari faktor sarana dan fasilitas masih belum efektif. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas maka diperlukannya penambahan dan pembaruan pemberian fasilitas sesuai dengan kebutuhan per wilayah dan kegiatannya

Bhabinkamtibmas menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam menyelenggarakan kegiatannya. Namun pada kenyataannya seringkali sarana dan prasarana yang digunakan bukanlah sarana dan prasarana milik Satbinmas. Bukan hanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penyuluhan, bahkan dalam tingkat sarana transportasi. Masih banyak personil Bhabinkamtibmas yang belum memiliki sarana transportasi dinas, dan belum menyeluruh.

AKP Mhd.Rohim Dalimunthe menjelaskan bahwa sarana dan prasana yang dimiliki oleh Satbinmas terkait dengan kegiatan Bhabinkamtibmas sampai saat ini masih belum memadai. Inventaris satbinmas untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas, bukanlah inventaris Satbinmas. Peralatan - peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas antara lain adalah soundsystem, loudspeaker, film projector, multi media, dan lainnya. Untuk menghadapi masalah ini, Satbinmas mengambil dua alternatif . Alternatif pertama, Satbinmas Polrestabes Medan

menggunakan barang inventaris milik Satuan Kerja lain atau bahkan Polsek/Polres lain. Alternatif kedua, Satbinmas Polrestabes Medan melakukan bentuk kerjasama dengan lain diluar kepolisian. Pihak lain ini akan menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.⁴⁴ Kembali ke aspek transportasi, Satbinmas Polrestabes Medan juga belum memiliki inventaris kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polrestabes Medan. Maka, solusi permasalahan tersebut adalah menggunakan kendaraan pribadi Bhabinkamtibmas yang belum mendapat sarana transportasi. Solusi lain yaitu kerjasama dengan satuan kerja lain atau instansi samping seperti pemerintahan. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan belum didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Pelaksanaan penyuluhan yang baik dan lancar tentu tidak terlepas dari unsur perhatian dan dukungan masyarakat itu sendiri. Respon positif yang diharapkan dari masyarakat akan membuat penyuluhan berjalan dengan lebih optimal. Seperti penjelasan AIPDA Hary Gunawan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir menyatakan Masyarakat kalau benar – benar antusias, dan peduli kita para petugas Bhabinkamtibmas juga menjadi semangat dan pelaksanaannya lebih ringan. Begini gambarannya, warga yang mengikuti penyuluhan dengan antusias dan keinginannya sendiri tentu membuat kita senang dan memudahkan pelaksanaan dibandingkan dengan warga yang bahkan untuk mengikuti penyuluhan saja harus di undang berkali – kali. Apalagi jika mereka ikut

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe, Kanit Binmas Polsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 11 Nopember 2023 pada pukul 16.00 Wib.

berperan dalam upaya penanggulangan tingkat kejahatan atau bahkan ikut mempersiapkan penyelenggaraan penyuluhan. Tentu, kita lebih dipermudah.⁴⁵

Hal yang sama juga disampaikan Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, AKP Mhd.Rohim Dalimunthe “Terkadang saya memperhatikan, masyarakat itu aktif juga menyebarkan isu – isu mengenai modus – modus baru kejahatan yang terjadi . Hal ini yang membuat kami senang. Masyarakat itu sebenarnya cukup antusias, meskipun belum menyeluruh dalam setiap lapisan masyarakat”.⁴⁶

3.8.Faktor Perhatian dan Dukungan Masyarakat

Efektivitas suatu hukum juga bergantung pada masyarakat. Penegakkan hukum memiliki tujuan untuk mencapai ketentraman dan keamanan di dalam masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat hukum sulit ditegakkan. Dengan menegakkan kebiasaan masyarakat untuk taat hukum serta melakukan sosialisasi berkala dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat akan membuat hukum dapat diterapkan dengan efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat sehingga dapat tercipta kondisi lingkungan dan masyarakat yang aman, kondusif dan tentram.

Demi mencapai tujuan masyarakat yang tentram dan aman kegiatan-kegiatan berbasis ketaatan dan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan, himbauan maupun kegiatan pembinaan kepada masyarakat baik secara *door to door* maupun dalam kegiatan desa oleh Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan data penelitian laporan kegiatan Bhabinkamtibmas, masyarakat menyambut kehadiran dan setiap kegiatan Bhabinkamtibmas dengan antusiasme yang

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan AIPDA Hary Gunawan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir pada tanggal 11 Nopember 2023 pada pukul 10.00 Wib.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Mhd.Rohim Dalimunthe, Kanit Binmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan pada tanggal 11 Nopember 2023 pada pukul 16.00 Wib.

tinggi. Hal ini tergambar dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan Bhabinkamtibmas. Masyarakat juga bersedia untuk mengikuti arahan-arahan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sehingga Penulis menilai pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas jika dilihat dari faktor masyarakatnya sudah efektif.

Pelaksanaan penyuluhan yang baik dan lancar tentunya tidak dapat dilepaskan dari unsur perhatian dan dukungan masyarakat itu sendiri. Respon positif yang diharapkan dari masyarakat akan membuat penyuluhan berjalan dengan lebih optimal. Seperti penjelasan AIPDA Hary Gunawan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir “ Masyarakat kalau benar - benar peduli, dan *excited* kita para petugas Bhabinkamtibmas juga menjadi penyemangat dan pelaksanaan tugas akan jauh lebih ringan”. Begini gambarannya, warga yang mengikuti penyuluhan dengan antusias dan keinginannya sendiri tentu membuat kita senang dan memudahkan pelaksanaan dibandingkan dengan warga yang bahkan untuk mengikuti penyuluhan saja harus di undang berkali - kali. Apalagi jika mereka ikut berperan dalam upaya penanggulangan tingkat kejahatan atau bahkan ikut mempersiapkan penyelenggaraan penyuluhan. tentu, kita lebih dipermudah.⁴⁷

Hal yang senada juga disampaikan Kapolsek Percut Sei Tuan, Kopol Muhammad Agustiawan,ST,SIK,MH “Terkadang saya memperhatikan, warga itu aktif juga menyebarkan isu - isu mengenai modus – modus baru kejahatan yang tengah terjadi.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan AIPDA Hary Gunawan Babhinkamtibmas Kelurahan Sidorejo Hilir pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 15.00 Wib.

Hal ini yang membuat kami senang. Masyarakat itu sebenarnya cukup peduli, meskipun belum menyeluruh dalam setiap lapisan masyarakat.⁴⁸

3.9. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum dapat mendorong dan memberikan dampak perubahan sosial terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan atau perilaku menuju pada tujuan yang dikehendaki. Undang-Undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan penegak hukum dan masyarakat semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Fungsi Bhabinkamtibmas adalah membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku dan meningkatkan aktifitas masyarakat yang bersifat positif. Kedua fungsi tersebut berkaitan dengan faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto karena dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan positif dan pembinaan norma-norma masyarakat dapat membentuk karakteristik perilaku masyarakat agar dapat menuju tujuan hukum dan sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan data penelitian laporan kegiatan Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan melaksanakan aktivitas positif secara berkala dan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Muhammad Agustiawan , ST,SIK,MH Kapolsek Percut Sei Tuan pada tanggal 20 Nopember 2023 pada pukul 13.00 Wib.

berkelanjutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan pembinaan, himbauan, penyuluhan, penanganan permasalahan kamtibmas, gotong royong, bakti sosial, kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bhabinkamtibmas mampu menumbuhkan kebudayaan melakukan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas tidak hanya berfokus pada salah satu etnis/agama/atau budaya, melainkan secara menyeluruh kepada setiap masyarakat tanpa memandang suatu etnis/agama/atau budaya. Sehingga Penulis menilai, pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dilihat dari faktor kebudayaan sudah efektif.

4.0. Dampak Yang Di Timbulkan Dan Meningkatnya Kejahatan Di Masyarakat

Meningkatnya kejahatan (kriminalitas) akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Individu akan merasa gelisah atau takut menjadi korban atas tindakan kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini akan mengganggu kualitas hidup dan memberikan pengaruh terhadap rasa bebas pada individu. Kejahatan baik dalam arti sebagai tindak pidana (konsep yuridis) maupun dalam arti sebagai perilaku yang menyimpang (konsepsi sosiologis), eksistensinya diakui dan diterima sebagai suatu fakta, baik oleh masyarakat yang paling sederhana maupun oleh masyarakat yang paling modern. Salah satu alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut, karena kejahatan itu merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan, serta pemerasan yang disertai pengancaman.

Tingginya tingkat kejahatan (kriminalitas) akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Individu akan merasa gelisah atau takut menjadi korban atas

tindakan kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini akan mengganggu kualitas hidup anda dan memberikan pengaruh terhadap rasa bebas pada individu. Selain itu dampak meningkatnya kejahatan di Masyarakat antara lain : 1. Ketidaknyaman dan timbulnya rasa takut , Tingginya tingkat kriminalitas akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Individu akan merasa gelisah atau takut menjadi korban atas tindakan kejahatan tersebut; 2. Gangguan Ketertiban Sosial, Kriminalitas akan merusak ketertiban sosial dan dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Sehingga, akan menimbulkan dampak kerugian material dan emosional yang signifikan bagi para korban. Tidak hanya itu, akan memberikan dampak hambatan untuk pembangunan sosial dan ekonomi Sehingga, hal ini akan mengganggu kualitas hidup anda dan memberikan pengaruh terhadap rasa bebas pada individu; 3. Hilangnya Kepercayaan , Dengan adanya tindakan kriminal yang terjadi akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kepolisian. Sehingga, dapat mengurangi tingkat laporan kejahatan dan menyulitkan Lembaga penegak hukum yang semestinya berlaku untuk memberikan perlindungan ; 4. Biaya Sosial dan Ekonomi , Kriminalitas akan memberikan efek samping biaya sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk sistem peradilan pidana, perawatan kesehatan, serta pemulihan korban; 5. Stigma dan Diskriminasi , Kriminalitas akan memberikan efek samping biaya sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk sistem peradilan pidana, perawatan kesehatan, serta pemulihan korban.⁴⁹

⁴⁹ <https://radarjember.jawapos.com/sinergi/791807726/pengertian-kriminalitas-dan-dampak-yang-dirasakan-oleh-masyarakat-sekitar> diakses hari Jum'at, 16 - 02-2024 pukul 12.00 Wib

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polrestabes Medan maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum yang mengatur Babhinkamtibmas diantaranya adalah Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Polri No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat , Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/737/X/2005/ Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat.
2. Peran Babhinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kejahatan di wilayah hukum Kepolisian sektor Percut Sei Tuan Polrestabes Medan dengan melakukan tindakan pencegahan melalui penerapan program polisi masyarakat (polmas), program Door to Door System dan melakukan tindakan penanggulangan Kejahatan Refresif melalui program pemecahan masalah (Problem Solving).namun pada kenyataannya peran Babhinkamtibmas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan belum maksimal

dalam pelaksanaan tugas seiring dengan meningkat Tindak pidana kejahatan di Polsek Percut Sei Tuan.

3. Faktor yang dapat menghambat Babhinkamtibmas dalam menurunkan tingkat kejahatan di wilayah Kepolisian Sektor precut Sei Tuan Polrestabes Medan faktor sumber daya manusia , faktor anggaran , faktor kesadaran masyarakat , faktor perhatian dan dukungan masyarakat.Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan atau menaikkan kejahatan di kota Medan .
4. Dampak yang di timbulkan dari meningkatnya kejahatan di masyarakat akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Individu akan merasa gelisah atau takut menjadi korban atas tindakan kejahatan tersebut dan sangat pentingnya penanggulangan kejahatan di masyarakat guna mewujudkan rasa aman dan menghilangkan rasa takut di masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini , maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan penanggulangan kejahatan yang di lakukan oleh Babhinkamtibmas sangat sedikit dan melihat tingkat kejahatan yang terus meningkat dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman maka di perlukan penambahan aturan hukum Babhinkamtibmas untuk melakukan penanggulangan kejahatan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat di era

digitalisasi, kemajuan teknologi dan pengaruh budaya-budaya luar yang membuat tingkat kriminal semakin kompleks dan dinamis.

2. Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Polresta Medan sudah melakukan upaya maksimal dalam melakukan penanggulangan kejahatan . Apabila Bhabinkamtibmas mendapatkan payung hukum yang baku tentang tugas Bhabinkamtibmas yang mengikuti perkembangan kejahatan modern dan faktor –faktor yang menjadi hambatan dapat dikurangi, maka Penanggulangan Kejahatan dapat menjadi lebih efektif.
3. Peningkatan dari segala aspek penghambat Bhabinkamtibmas seperti peningkatan Sumber daya manusia , Peningkatan anggaran , peningkatan jumlah sarana transportasi yang memadai bagi personel Bhabinkamtibmas, diberikan beasiswa dan penghargaan bagi personel Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
4. Personel Bhabinkamtibmas bersama unsur 3 pilar yakni Babinsa dan Kepala lingkungan / Kepala Dusun bersama unsur terkait melaksanakan giat Patroli rutin Ketentraman dan Ketertiban Umum di masing-masing wilayah binaan pada tingkat kelurahan / desa dan perlu juga di libatkan dari Patroli Presisi Sabhara ditingkat Kota Medan sebagai upaya pencegahan kejahatan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Barda Nawawi, 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dragan Milovanovic, 1994. *A Primer in the Sociology of Law*. New York: Harrow and Heston Albany.
- Hamzah Baharudin, Masaluddin, 2010. *Konstruktivisme Kepolisian*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, *Buku Panduan Bagi Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas*
Buku Pintar Babhinkamtibmas, 2014
- Poerwadarminta, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman di Indonesia*, Jakarta: Genta Publishing.
- Retnoningsih Suharso Ana, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- , 2006. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Simanjuntak B, Chairil Ali, 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.
- Soejono, D, 1976, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- , 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- , 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*, Jakarta: Indonesia Pers.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Maju Mundur.
- Sutiyoso Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Yogyakarta: Gama Media.

Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Bandung: Nusa Media.

T A Girl dkk, 2002, *New Paradigm for Science Education. A Perspective of Teaching Problem-Solving, Creative Teaching and Primary Science Education*, Singapore: Prentice Hall.

Taufiq Muhammad, 2013, *Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial*, Yustisia: Jurnal Hukum.

Tim Penyusun, 2015, *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*, Yogyakarta: Polda DIY.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Wahyono, 2011, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Perspektif,

Widodo Gulo, 2008, *Strategi Belajar Mengajar* Jakarta: Grasindo.

Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* Scottsdale, PA: Herald Press.

Lihawa, Ronny. (2005). Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas). Jakarta: Biro Binmas SDEOP Polri

Chrisnanda, Dwilaksana.(2009). Polisi Penjaga Kehidupan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

Yermil Anwar Adang, 2010, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, “Perpolisian Masyarakat”, Jakarta, hlm 2

Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 170

Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm 137.

2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Intruksi Presiden No 2 Tahun 1999

Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan antara Tni dan Polri.

Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas BHABINKAMTIBMAS di Desa/Kelurahan, 2012.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Srategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Perkap No 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Perkap No.7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas)

3. Jurnal Hukum

Yustitiabelen. Peran Babhinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas , Vol.7 No.1 (Bulan Juli) 2021

Evi Rinawati, Maryani, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm. 2

Wawan. (2016). Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban. Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7 hlm. 5

4. Internet

[http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningka tanpelayanan-masyarakat/](http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningka-tanpelayanan-masyarakat/) di akses pada 22-11-2023

<http://polsek-gunungpuyuh.blogspot.com/2012/08/peranan-dan-kehadiran-bhabinkamtibmas.html> di akses pada 12-11-2023

<https://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkap-no-07-2008-tentang-polmas.pdf> di akses pada 11:20 12-11-2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor 04-11-2023

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANGRAK-APRATAMAFPS.PDF>>.

[http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyara kat.html](http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyara-kat.html) di akses pada 15:10 14-10-2023

<http://eprints.uny.ac.id/8072> di akses pada 18:30 14-10-2023

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/>, Manshur Zikri, Analisia Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional, 2011 di akses pada 19:30 14-10-2023

<https://radarjember.jawapos.com/sinergi/791807726/pengertian-kriminalitas-dan-dampak-yang-dirasakan-oleh-masyarakat-sekitar> diakses hari Jum'at, 16 - 02-2024 pukul 12.00 Wib

